



PERAN HERMENEUTIKA DALAM RANGKA MENINGKATKAN KUALITAS PUTUSAN

Kajian Putusan Hakim Nomor 31/PID.B/2009/PN.PL.R

Deni Bram

Fakultas Hukum Universitas Pancasila, Jalan Srengseng Sawah Jakarta Selatan, 12640

email: deni_up@yahoo.co.id

ABSTRACT

There are many variables that determine the quality of the judge's decision. The variables could come from the wider community or the environments where the judge socialize and interact. That is why, in making decision, a judge at least, required to absorb the information revealed in the legal facts as much as possible in the courtroom. The inability to absorb the information will make the decision become less ideal and qualified. One method that can be used in order to maximize the quality of a decision is to use the approach of legal hermeneutics in which its relation analyzed in this paper.

Keywords: court decision, legal hermeneutics

ABSTRAK

Profesi hakim tidak dapat dilakukan oleh orang-orang yang panggilan jiwanya hanya sebagai “penguasa” apalagi sebagai “pengusaha”. Suara hati nurani yang hakekatnya berarti kesadaran moral atau sebagai pertimbangan akal yang ditanamkan Tuhan kepada manusia tentang baik dan buruk atau sebagai kenyataan dari budi kesusilaan. Kedudukan dan peran hakim dalam menjalankan fungsinya yang luhur dan mulia untuk hukum dan keadilan melalui badan-badan peradilan, tidaklah mudah karena berbagai godaan-godaan duniawi. Para pencari keadilan akan sangat kecewa apabila putusan hakim tersebut tidak rasa keadilan. Lebih-lebih jika tidak ada kepastian hukum tiada kepastian kapan putusan hakim dijatuhkan dan kapan pula dapat dilaksanakan. “*Justice delayed is justice denied.*” Kredibilitas semacam inilah yang kini banyak dipertanyakan, selain tidak profesional, diduga keras terdapat indikasi KKN dalam proses putusan hakim di semua jenjang dan tingkatan.

Kata kunci : profesi hakim, pencari keadilan, kepastian hukum





I. PENDAHULUAN

Perkara tindak pidana korupsi yang terjadi di wilayah hukum Pengadilan Negeri Palangkaraya ini memposisikan terdakwa, yaitu SWGS, dalam kapasitasnya sebagai Kepala Badan Lingkungan Hidup dan Tata Kota Kabupaten Gunung Mas berdasarkan SK. Bupati Gunung Mas tanggal 27 Juni 2006 Nomor SK.821.2/335/BKPLD/I/2006, yang juga berkedudukan sebagai Pengguna Anggaran pada Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Gunung Mas Tahun Anggaran 2007 berdasarkan SK. Bupati Gunung Mas tanggal 2 Januari 2007 Nomor 46 Tahun 2007.

Kasus ini berawal dari tindakan terdakwa dalam menjalankan tugasnya selaku Kepala Badan Lingkungan Hidup dan Tata Kota Kabupaten Gunung Mas dan juga selaku Pengguna Anggaran pada Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Gunung Mas Tahun Anggaran 2007. Terdakwa bertugas untuk melaksanakan pelayanan di bidang lingkungan hidup serta bertanggung jawab untuk mengkoordinasikan bidang-bidang yang ada di lingkungan Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Gunung Mas, yang antara lain merumuskan/merencanakan kebijakan dan program-program pengelolaan lingkungan hidup, serta juga mempunyai kapasitas untuk melakukan perikatan dengan pihak-pihak ketiga dalam rangka melaksanakan tugas tersebut.

Dalam menjalankan tugasnya, salah satu perikatan yang dilakukan oleh terdakwa selaku Pengguna Anggaran pada Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Gunung Mas yaitu telah membuat perikatan dengan BIT selaku Direktur PT EK dalam rangka melaksanakan Pekerjaan Pembangunan Jaringan Lampu Penerangan Jalan Umum (PJU) di Kuala Kurun Tahun Anggaran 2007 yang dituangkan dalam Surat Perjanjian Kerja Nomor 070/160.a/SPK/BLH-TK/X/2007 tanggal 5 Oktober 2007, dengan nilai kontrak sebesar Rp. 1.534.685.000 (*satu milyar lima ratus tiga puluh empat juta enam ratus delapan puluh lima ribu rupiah*).

Menindaklanjuti perikatan yang telah dibuat sebelumnya, pada bulan November 2007, pekerjaan PJU di Kuala Kurun tahun Anggaran 2007 yang menjadi tanggung jawab BIT selaku Direktur PT EK sudah selesai dilaksanakan. Oleh karena itu, PT EK sebagai kontraktor penyedia barang/jasa telah menerima pencairan dana kontrak sebagian, dan hanya tinggal 5% (lima persen) lagi yang belum dicairkan dari nilai kontrak sebesar Rp. 1.534.685.000 (*satu milyar lima ratus tiga puluh empat juta enam ratus delapan puluh lima ribu rupiah*).

Setelah pekerjaan diselesaikan oleh pihak kontraktor, terdakwa dengan inisiatif pribadi, pada tanggal 2 Desember 2007, menelepon BIT supaya dia bisa datang ke rumahnya di Jln. Tambun Raya No. 9 Palangkaraya dengan alasan ada hubungannya dengan pekerjaan proyek yang sedang ditangani, yaitu proyek pekerjaan PJU di Kuala Kurun. Saat mendatangi rumah terdakwa, BIT bersama-sama dengan konsultan Pengawas Proyek PJU di Kuala Kurun, yaitu RIS.

Setelah sampai di rumah terdakwa, terdakwa langsung bicara bahwa dia siap untuk menandatangani Berita Acara Penarikan Uang Pemeliharaan kalau BIT segera memberikan





uang yang diminta oleh terdakwa sejumlah Rp. 150.000.000 (*seratus lima puluh juta rupiah*). Mendengar pembicaraan terdakwa, BIT berpikir ini adalah menyangkut dengan prestasi perusahaannya. Tetapi BIT juga menyampaikan kepada terdakwa bahwa dirinya hanya memiliki persediaan uang sebesar Rp. 100.000.000 (*seratus juta rupiah*), dan itupun ada di rekening BPD Kabupaten Gunung Mas.

Mendengar hal tersebut, terdakwa tetap memaksa BIT agar segera menarik uang itu. BIT mengatakan kepada terdakwa jika terdakwa mau, maka terdakwa sendirilah yang harus mengambilnya di BPD Kalimantan Tengah (Kalteng) Cabang Pembantu Kuala Kurun, karena BIT tidak ada waktu untuk ke Kuala Kurun. Akhirnya terdakwa meminta kepada BIT agar segera menuliskan cek dengan nilai sebesar Rp. 100.000.000 (*seratus juta rupiah*) dengan atas nama penariknya adalah atas nama terdakwa sendiri, agar mudah untuk mencairkannya. Kemudian cek itu langsung BIT tulis dan diberikan kepada terdakwa dengan disaksikan oleh RIS.

Berdasarkan pada indikasi adanya tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh terdakwa dan juga keterangan awal dari BIT, pihak kepolisian untuk selanjutnya menindaklanjuti hal itu dengan melakukan proses penyelidikan dan penyidikan, yang kemudian dilanjutkan ke tahap penuntutan oleh jaksa penuntut umum. Untuk kasus ini, jaksa penuntut umum membuat dakwaan alternatif yang terdiri dari: Dakwaan primer, yaitu: Pasal 12 huruf e Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Atau dakwaan subsider, yaitu: Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Atau dakwaan lebih subsider, yaitu: Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Berdasarkan dakwaan yang tersusun secara alternatif yang diungkapkan oleh jaksa penuntut umum di atas, majelis hakim bersandar pada uraian dan argumentasi hukum pada setiap unsur dakwaan dalam putusannya memberikan putusan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan pidana denda sebesar Rp. 50.000.000 (*lima puluh juta rupiah*), dengan ketentuan jika pidana denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan.

II. RUMUSAN MASALAH

Hakim seperti halnya manusia pada umumnya, dalam membuat suatu putusan sangat dipengaruhi oleh variabel-variabel lainnya yang berkembang baik di lingkungan sekitar tempat ia bekerja maupun di masyarakat luas yang mencakup variabel ekonomi, politik, sosial budaya hingga adanya opini publik yang berkembang. Sebagai seorang *jurist*, seorang hakim paling tidak





dituntut untuk dapat menyerap informasi sebanyak mungkin di dalam ruang persidangan yang terungkap dalam fakta hukum yang ada. Hal ini memiliki peran penting pada saat hakim dengan keterbatasan pengetahuannya yang ada mencoba melakukan suatu penemuan hukum yang pada akhirnya justru menciptakan putusan yang dianggap tidak berkualitas atau tidak ideal.

Dalam rangka memberikan arahan dalam masalah yang diungkapkan dalam paragraf di atas, maka pertanyaan yang dalam penelitian ini meliputi:

1. Apakah keterbatasan pengetahuan hakim dalam pemaknaan fakta yang terungkap di persidangan dapat mempengaruhi kualitas sebuah putusan?
2. Apakah pendekatan hermeneutika dapat membantu dalam rangka meminimalisasi ketidaksempurnaan putusan akibat keterbatasan pengetahuan hakim tersebut?

III. STUDI PUSTAKA DAN ANALISIS

Sebagai institusi pemberi jaminan atas keadilan, hukum sudah hilang daya tariknya dalam alam kesadaran manusia Indonesia saat ini. Paradigma hukum atau cara pandang yang selama ini mendasari praktik *jurisprudence* kita yaitu paradigma positifisme yang menjadi "kaca mata" kita dalam membaca hukum barangkali sudah kehilangan relevansinya dalam menjawab masalah-masalah hukum saat ini. Akibatnya kita memberikan jawaban dan solusi yang keliru pula (*legalist fallacy*). Hakim sebagai salah satu variabel penegak hukum tempat tumpuan harapan memiliki peran penting dalam rangka mengembalikan daya tarik hukum dengan memberikan karya terbaik dalam suatu putusan pengadilan.

Manusia mempunyai kecenderungan dan kebutuhan akan kepastian dan keadilan. Sebab, hanya dalam kepastian berkeadilan manusia mampu untuk mengaktualisasikan segala potensi kemanusiaannya secara wajar dan baik. Salah satu fungsi dari hukum ialah sebagai alat untuk menciptakan kepastian dan keadilan tersebut. Upaya yang semestinya dilakukan guna menciptakan kepastian dan keadilan ialah hukum harus dilaksanakan secara layak.

Pelaksanaan hukum dapat berlangsung secara damai, normal tetapi dapat terjadi pula karena pelanggaran hukum. Dalam hal ini hukum yang telah dilanggar tersebut haruslah ditegakkan, dan diharapkan dalam penegakan hukum inilah hukum tersebut menjadikan kenyataan sehingga ketertiban berkeadilan terwujud. Dalam hal penegakan hukum tersebut, setiap orang selalu mengharapkan dapat ditetapkannya hukum dalam hal terjadinya peristiwa konkret, dengan kata lain bahwa peristiwa tersebut tidak boleh menyimpang dan harus ditetapkan sesuai dengan hukum yang ada (berlaku), yang pada akhirnya nanti kepastian hukum dapat diwujudkan. Namun perlu diingat bahwa dalam penegakan hukum ada tiga unsur yang selalu harus diperhatikan guna mewujudkan hakikat dari fungsi dan tujuan itu sendiri, yaitu: kepastian hukum (*rechtssicherheit*), kemanfaatan (*zweckmassigkeit*) dan keadilan (*gerechtigkeit*).





Tanpa kepastian hukum orang tidak mengetahui apa yang harus diperbuat yang pada akhirnya akan menimbulkan keresahan. Akan tetapi terlalu menitikberatkan pada kepastian hukum, terlalu ketat menaati peraturan hukum akibatnya juga akan kaku serta tidak menutup kemungkinan akan dapat menimbulkan rasa ketidakadilan. Apapun yang terjadi peraturannya adalah demikian dan harus ditaati dan dilaksanakan. Dan kadang undang-undang itu sering terasa kejam apabila dilaksanakan secara ketat (*lex dura sed tamen scripta*). Berbicara tentang hukum pada umumnya, masyarakat umumnya hanya melihat kepada peraturan hukum dalam arti kaidah atau peraturan perundang-undangan, terutama bagi para praktisi. Sedang kita sadar bahwa undang-undang itu tidaklah sempurna, undang-undang tidaklah mungkin dapat mengatur segala kegiatan kehidupan manusia secara tuntas.

Ada kalanya undang-undang itu tidak lengkap atau ada kalanya undang-undang tersebut tidak jelas. Dalam hal terjadinya pelanggaran undang-undang, penegak hukum (hakim) harus melaksanakan atau menegakkan undang-undang. Hakim tidak dapat dan tidak boleh menangguk atau menolak menjatuhkan putusan dengan alasan karena hukumnya tidak lengkap atau tidak jelas. Hakim dilarang menolak menjatuhkan putusan dengan dalih tidak sempurnanya undang-undang. Olehnya, karena undang-undang yang mengatur akan peristiwa konkret tidak lengkap ataupun tidak jelas, maka dalam hal ini penegak hukum (hakim) haruslah mencari, menggali dan mengkaji hukumnya, hakim harus menemukan hukumnya dengan jalan melakukan penemuan hukum (*rechtsvinding*).

Penemuan hukum lazimnya diartikan sebagai proses pembentukan hukum oleh hakim atau petugas-petugas hukum lainnya yang diberi tugas melaksanakan hukum terhadap peristiwa hukum yang konkret. Hal ini merupakan proses konkretisasi dan individualisasi peraturan hukum yang bersifat umum dengan mengingat peristiwa konkret.

Salah satu metode yang dapat digunakan dalam rangka maksimalisasi kualitas suatu putusan adalah dengan menggunakan pendekatan hermeneutika hukum. Pada mitologi Yunani kuno, kata hermeneutika merupakan derivasi dari kata Hermes, yaitu seorang dewa yang bertugas menyampaikan dan menjelaskan pesan (*message*) dari Sang Dewa kepada manusia. Menurut versi mitos lain, Hermes adalah seorang utusan yang memiliki tugas menafsirkan kehendak dewata dengan bantuan kata-kata manusia.

Pengertian dari mitologi ini kerap kali dapat menjelaskan pengertian hermeneutika teks-teks kitab suci, yaitu menafsirkan kehendak Tuhan sebagaimana terkandung di dalam ayat-ayat kitab suci. Secara teologis peran Hermes tersebut dapat dinisbahkan sebagaimana peran Nabi, bahkan Sayyed Hossein Nashr menyatakan bahwa Hermes tersebut tidak lain adalah Nabi Idris a.s. (Nashr, 1989: 71). Jadi di sini dapat disimpulkan bahwa hermeneutika adalah ilmu dan seni menginterpretasikan (*the art of interpretation*) suatu teks/kitab suci. Sedangkan dalam perspektif filosofis, hermeneutika merupakan aliran filsafat yang mempelajari hakikat hal mengerti atau



memahami sesuatu. Sesuatu yang dimaksud di sini dapat berupa teks, naskah-naskah kuno, peristiwa, pemikiran dan kitab suci, yang kesemua hal ini adalah merupakan objek penafsiran hermeneutika.

Adapun yang dimaksud dengan hermeneutika hukum, sebagaimana yang didefinisikan oleh Gregory Leyh dalam buku *“Legal Hermeneutics: History, Theory and Practice”*, di mana Gregory mengutip pendapat Gadamer yang menyatakan bahwa hermeneutika hukum bukanlah merupakan suatu kasus yang khusus, tetapi ia hanya merekonstruksikan kembali dari seluruh problema hermeneutika dan kemudian membentuk kembali kesatuan hermeneutika secara utuh, tempat ahli hukum dan teologi bertemu dengan para ahli humaniora. Adapun fungsi dan tujuan dari hermeneutika hukum menurut James Robinson adalah untuk memperjelas sesuatu yang tidak jelas supaya lebih jelas. Sedangkan menurut Gregory, tujuan hermeneutika hukum adalah untuk menempatkan perdebatan kontemporer tentang interpretasi hukum di dalam kerangka hermeneutika pada umumnya (Hamidi, 2005: 42).

Menurut B. Arief Sidharta (1999: 103), mula pertama hermeneutika itu dikembangkan adalah sebagai metode atau seni untuk menafsirkan teks. Kemudian lewat karya Schleiermacher dan Wilhelm Dilthey hermeneutika dikembangkan sebagai metode untuk ilmu-ilmu manusia, khususnya ilmu sejarah. Akhirnya, lewat karya Hegel dan karya Heidegger, Gadamer mengembangkan hermeneutika sebagai landasan kefilosofan ilmu-ilmu manusia dalam bukunya *“Truth and Method”*. Dalam buku tersebut, Gadamer menyisihkan paragraf khusus dengan judul *“the exemplary significance of legal hermeneutics”* yang intinya berbicara mengenai signifikansi hermeneutika hukum (Gadamer, 1965: 289). Kemudian dalam karya Heidegger dan karya Gadamer, hermeneutika sebagai metode dikembangkan menjadi filsafat hermeneutika yang berintikan konsep-konsep kunci berikut: pendidikan (*bildung*), tradisi (*ueberlieferung*), prasangka (*vorurteil*), pemahaman (*verstehen*), lingkaran hermeneutika (*hermeneutische zirkel*), pengalaman (*erfahrung*), sejarah pengaruh (*wirkungsgeschichte*), kesadaran sejarah pengaruh (*effective historical consciousness*), dan perpaduan cakrawala (*fusion of horizons*) (Sidharta, 1999: 94).

Menurut Gerald Ebeling (Grondin, 1994: 20), terdapat tiga proses yang dikategorikan mengandung makna hermeneutis yang utama. Pertama, mengungkapkan sesuatu yang tadinya masih berada dalam pikiran melalui kata-kata (*utterance speaking*) sebagai medium penyampaian. Kedua, menjelaskan secara rasional (*interpretation, explanation*) sesuatu yang sebelumnya masih samar-samar sehingga maksud atau maknanya dapat dimengerti. Ketiga, menerjemahkan (*translating*) suatu bahasa asing ke dalam bahasa yang lebih dikuasai. Menurut Palmer, pengertian hermeneutika dirangkum dalam pengertian menafsirkan (*interpreting, understanding*). Hal ini karena segala sesuatu yang masih membutuhkan pengungkapan secara lisan, penjelasan yang masuk akal dan penerjemahan bahasa, pada dasarnya mengandung proses memberi pemahaman atau dengan kata lain menafsirkannya (Palmer, 1981: 14).



Salah satu varian dari metode pendekatan yang peneliti lihat mempunyai relevansi dengan penelitian kali ini adalah keberadaan konsep *verstehen* dalam suatu putusan pengadilan. Max Weber menawarkan model analisis sistem simbol dengan pendekatan Verstehen (pemahaman) yang memungkinkan orang untuk bisa menghayati apa yang diyakini oleh pihak lain tanpa prasangka tertentu. Dalam tradisi Verstehen, jika objeknya adalah sistem budaya, maka bisa dipilah antara tradisi agung (*great tradition*) dan tradisi rendah (*little tradition*). Melalui Verstehen dilakukan pemahaman dengan reliving atau *re-experiencing*, yaitu memproduksi makna seperti yang dihayati oleh penciptanya. Misalnya, kalau hendak memahami suatu teks, peneliti harus melukiskan seutuh-utuhnya maksud pengarang seolah-olah sang peneliti mengalami peristiwa-peristiwa historis yang dialami oleh pengarang (Dilthey, 1985: 159-161).

Verstehen hadir sebagai suatu metode pendekatan yang berusaha untuk mengerti makna yang mendasari dan mengitari peristiwa sosial dan histori. Pendekatan ini bertolak dari gagasan bahwa tiap situasi sosial didukung oleh jaringan makna yang dibuat oleh aktor yang terlibat di dalamnya. Yang menjadi inti dari sosiologi bukanlah bentuk-bentuk substansial dari kehidupan masyarakat maupun nilai yang objektif dari tindakan, melainkan semata-mata arti yang nyata dari tindakan perseorangan yang timbul dari alasan subjektif itu yang di sebut dengan *Verstehende sociologie*. Menurut konsep pendekatan verstehen Weber, untuk memahami makna tindakan seseorang, harus berasumsi bahwa seseorang dalam bertindak tidak hanya sekedar melaksanakan, tetapi juga menempatkan diri dalam lingkungan berpikir dan perilaku orang lain. Konsep pendekatan ini lebih mengarah pada suatu tindakan bermotif pada tujuan yang hendak dicapai (*in-order to motive*), sehingga untuk memahami tindakan individu haruslah dilihat dari motif apa yang mendasari tindakan itu (Basrowi, 2004: 60).

Aspek pemikiran Weber yang paling terkenal yang mencerminkan tradisi idealis adalah tekanannya pada verstehen (pemahaman subjektif) sebagai metode untuk memperoleh pemahaman yang valid mengenai arti-arti subjektif tindakan sosial. Bagi Weber, istilah ini tidak hanya sekedar merupakan introspeksi. Introspeksi bisa memberikan seorang pemahaman akan motifnya sendiri atau arti-arti subjektif, tetapi tidak cukup untuk memahami arti-arti subjektif dalam tindakan orang lain. Sebaliknya, apa yang diminta adalah empati, kemampuan untuk menempatkan diri dalam kerangka berpikir orang lain yang perilakunya mau dijelaskan dan situasi serta tujuan-tujuannya mau dilihat menurut perspektif itu. Proses itu menunjuk pada konsep “mengambil peran” yang terdapat dalam interaksionisme simbol.

Tindakan Subjek harus dimengerti dalam hubungannya dengan arti subjektif yang terkandung di dalamnya. Untuk itu, orang perlu mengembangkan suatu metode untuk mengetahui arti subjektif ini secara objektif dan analitis. Konsep Rasionalitas merupakan kunci bagi suatu analisa objektif mengenai arti-arti subjektif dan juga merupakan dasar perbandingan mengenai jenis-jenis tindakan sosial yang berbeda. Pendekatan “objektif” hanya berhubungan dengan gejala-gejala yang dapat diamati (benda fisik atau perilaku nyata), sedangkan pendekatan “subjektif”



berusaha untuk memperhatikan juga gejala-gejala yang sukar ditangkap dan tidak dapat diamati seperti perasaan individu, pikiran dan motif-motifnya.

Fenomena korupsi kini tidak hanya terjadi secara sentralistik di pusat pemerintahan semata. Dalam laporan Pusat Kajian Anti-Korupsi Universitas Gadjah Mada disebutkan bahwa dari 30 (tiga puluh) kasus korupsi pada semester I selama tahun 2008, tercatat yang paling banyak kasus didominasi oleh pejabat pemerintah daerah (16 (enam belas) orang). Setelah itu baru dilakukan oleh pejabat Badan Usaha Milik Negara (BUMN.) sebanyak 13 (tiga belas) orang, dan pengusaha swasta 11 (sebelas) orang. ("Pejabat Pemerintah Daerah Paling Korup", Sinar Harapan: 14 Agustus 2008). Tindak pidana korupsi yang menjadi kajian dalam analisis ini adalah tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh terdakwa dalam kapasitasnya sebagai Kepala Badan Lingkungan Hidup dan Tata Kota Kabupaten Gunung Mas dan juga berkedudukan sebagai Pengguna Anggaran pada Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Gunung Mas Tahun Anggaran 2007.

Dalam putusan ini terlihat secara jelas bentuk dakwaan dari jaksa penuntut umum yang disusun secara subsidiaritas, yang kemudian diuraikan oleh majelis hakim secara berurutan pula, yaitu mulai dari dakwaan primer, dakwaan subsider dan dakwaan lebih subsider. Pertimbangan fakta hukum dalam putusan ini telah disertai dengan alat-alat bukti yang diperoleh secara sah dan legal, baik berupa keterangan saksi dan bukti surat yang dihadirkan di muka persidangan, yang kemudian di analisis secara proporsional oleh majelis hakim.

Putusan Nomor 31/Pid.B/2009/PN.PL.R telah dihasilkan oleh majelis hakim yang mengadilinya dengan melakukan analisis terhadap dakwaan jaksa penuntut umum yang ditunjang dengan alat-alat bukti yang diajukan di persidangan yang sesuai dengan ketentuan Pasal 183 jo. Pasal 185 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) dan juga doktrin hukum *negatief wettelijk stelsel*. Doktrin hukum itu menekankan pada keadaan salah atau tidaknya seorang terdakwa akan ditentukan oleh keyakinan hakim yang didasarkan pada cara dan dengan alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang.

Dalam melakukan analisis terhadap unsur-unsur pasal yang didakwakan, majelis hakim dalam Perkara Nomor 31/Pid.B/2009/PN.PL.R telah menggunakan beberapa rujukan dari Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung, seperti saat menguraikan unsur "memaksa, hadiah, atau janji". Majelis hakim menggunakan yurisprudensi ini secara tepat, karena telah mempertimbangkan adanya persamaan karakteristik antara kasus yang ada pada yurisprudensi itu dengan kasus pada Perkara Nomor 31/Pid.B/2009/PN.PL.R. Pertimbangan seperti itu merupakan hal mendasar untuk dapat menerapkan secara tepat sebuah yurisprudensi dalam pengambilan putusan.

Selain yurisprudensi, majelis hakim juga menggunakan beberapa doktrin hukum sebagai landasan pembuktian, seperti saat menguraikan unsur ke empat dakwaan primer, majelis hakim telah menggunakan doktrin *unus testis nulus testis*. Begitu pun saat menguraikan unsur ke tiga dakwaan subsider, majelis hakim telah menggunakan doktrin *pro parte dolus, pro parte culpa*. Tetapi, dalam



kasus ini majelis hakim justru tidak terlihat sama sekali menggunakan pertimbangan nilai-nilai yang hidup di masyarakat dalam menguraikan unsur-unsur kesalahan (unsur-unsur dakwaan).

Uraian yang dilakukan oleh majelis hakim dalam Putusan Nomor 31/Pid.B/2009/PN.PL.R telah menganalisis satu persatu unsur tindak pidana yang berasal dari dakwaan dan requisitor yang diajukan oleh jaksa penuntut umum. Uraian majelis hakim itu, secara umum, telah didasari oleh fakta hukum yang relevan. Seperti saat menguraikan salah satu unsur dakwaan subsider, majelis hakim telah berpijak pada fakta hukum yang relevan berupa adanya hubungan yang terjadi antara kedudukan terdakwa dengan penerimaan hadiah/uang yang diterimanya, sehingga terdapat suatu asumsi kuat bahwa karena jabatan yang dimiliki oleh terdakwa maka pemberian hadiah itu terjadi.

Pada kasus yang didakwakan kepada terdakwa, terungkap di persidangan bahwa pemberian cek senilai Rp.100.000.000 (seratus juta rupiah) dari BIT ialah karena ada ancaman sebelumnya dari terdakwa yang tidak mau menandatangani Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Pembangunan Jaringan Lampu Penerangan Jalan Umum Kabupaten Gunung Mas Tahun Anggaran 2007. Perbincangan yang di dalamnya diduga ada bentuk ancaman dari terdakwa kepada BIT dilakukan pada suatu perbincangan dalam bahasa Dayak yang tidak dimengerti oleh saksi RIS, yang hadir pada saat itu. Perbincangan itu juga baru dilaporkan oleh BIT dalam waktu setelah lebih dari satu tahun, sehingga menurut majelis hakim, tidak secara jelas mengindikasikan telah terjadinya suatu ancaman kepada diri BIT.

Salah satu bentuk argumentasi yang menarik untuk diperhatikan dalam putusan ini adalah pada saat majelis hakim menguraikan unsur “memaksa” dalam dakwaan primer. Beranjak dari keterbatasan pengetahuan saksi yang hadir pada saat terdakwa meminta sejumlah uang karena percakapannya dilakukan dalam bahasa Dayak, majelis hakim dengan segera sampai pada suatu titik simpulan bahwa tidak benar terdapat suatu unsur pemaksaan. Argumentasi serupa juga dilakukan oleh majelis hakim saat memperkuat simpulan tidak terpenuhinya unsur “memaksa” ini. Majelis hakim menganggap bahwa pemberian suatu *fee* kepada pemberi anggaran oleh kontraktor merupakan hal yang wajar dan telah sering terjadi secara berkelanjutan sehingga tidak merupakan suatu kesalahan.

Uraian yang dilakukan oleh majelis hakim dalam pembahasan unsur “memaksa” di atas secara jelas terlihat sangat memaksakan untuk sampai pada simpulan tidak terpenuhinya unsur “memaksa”. Simpulan seperti itu jelas berdasarkan pada pola logika yang melompat (*jumping conclusion*), yaitu bahwa karena keterbatasan kemampuan untuk melakukan elaborasi secara linguistik maka majelis hakim segera berkeyakinan bahwa tindakan pemaksaan tidak terjadi. Keterbatasan yang sesungguhnya dimiliki oleh saksi RIS (tidak memahami bahasa Dayak) seharusnya tidak menjadi suatu penghalang bagi majelis hakim untuk dapat mengetahui apakah isi pembicaraan antara terdakwa dengan BIT mempunyai indikasi ancaman (memaksa) atau tidak.





Dari optik hermeneutika hukum dapat dilihat bahwa hakim mempunyai tugas untuk dapat melakukan suatu interpretasi secara menyeluruh dan komprehensif dalam rangka menghadirkan suatu putusan yang berkualitas. Keterbatasan pengetahuan saksi RIS terhadap bahasa Dayak sebagai bahasa yang dipergunakan dalam perbincangan antara terdakwa kepada BIT yang kemudian oleh majelis hakim dianggap suatu kesaksian yang sempurna membuat persidangan tidak mampu untuk menangkan pemaknaan dan melakukan interpretasi secara maksimal dalam menghasilkan putusan.

Kondisi ini jelas dapat dikategorikan sebagai suatu bentuk kelemahan atau kelalaian hakim dalam bertindak profesional dalam rangka menghasilkan putusan yang berkualitas. Sebagaimana diatur dalam Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung RI Dan Ketua Komisi Yudisial RI 047/KMA/SKB/IV/2009 – 02/SKB/P.KY/IV/2009 Tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim, hakim dituntut untuk menghindari terjadinya kekeliruan dalam membuat keputusan, atau mengabaikan fakta yang dapat menjerat terdakwa atau para pihak atau dengan sengaja membuat pertimbangan yang menguntungkan terdakwa atau para pihak dalam mengadili suatu perkara yang ditanganinya. Jelas dalam konsep ini majelis hakim apabila menemui kebuntuan dalam proses peradilan pada umumnya atau kendala bahasan sebagaimana ditemukan dalam kasus *a quo*, dapat mempergunakan menggunakan konsep *verstehen* dalam menghadirkan pemahaman atau pemaknaan secara menyeluruh terhadap kasus yang disidangkan.

Paling tidak terdapat 2 (dua) cara yang dapat ditempuh sebagai bagian upaya penciptaan putusan yang berkualitas dengan memperhatikan kendala yang terjadi dalam kasus yang disidangkan di Pengadilan Negeri Palangkaraya ini. *Pertama*, hakim dalam melakukan suatu upaya konstruksi hukum dengan mencermati fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan. Metode eksposisi ini merupakan salah satu cara yang tersedia dalam rangka hakim melakukan suatu penemuan hukum. Metode eksposisi diartikan sebagai suatu bentuk metode untuk menjelaskan kata-kata atau membentuk pengertian, bukan menjelaskan barang (Bos, 1967:134).

Indonesia sebagai negara hukum mengatur sistem hukum *Civil Law* (Eropa Continental) yang diwarisi selama ratusan tahun akibat penjajahan Belanda. Oleh karena dalam System Civil Law salah satu karakteristiknya adalah mengutamakan hukum tertulis sebagai sumber hukum, maka dalam kehidupan kenegaraan di Indonesia juga mengutamakan peraturan tertulis (undang-undang) sebagai hukum. Akibatnya sesuai dengan ajaran Legisme, muara penegakan hukum terutama putusan pengadilan masih bersifat formal legalisme, yang dikejar adalah keadilan formal sesuai UU. Dan dalam prakteknya produk hukum yang bersifat formal legalistic itu sering tidak sesuai dengan rasa keadilan masyarakat.

Hakim sebagai penegak hukum dalam memeriksa dan memutus perkara di persidangan, sering menghadapi kenyataan bahwa ternyata hukum tertulis (undang-undang) tidak selalu dapat menyelesaikan persoalan yang dihadapi. Bahkan seringkali atas inisiatif sendiri hakim harus





menemukan hukumnya (*rechtsvinding*) dan atau menciptakan hukum (*rechtsschepping*) untuk melengkapi hukum yang sudah ada. Karena sesuai UU Kekuasaan Kehakiman, hakim tidak boleh menolak perkara dengan alasan hukumnya tidak ada, tidak lengkap atau hukumnya masih samar. Di sinilah letak pentingnya penemuan hukum oleh hakim, untuk mengisi kekosongan hukum sehingga tercipta putusan pengadilan yang baik yang dapat digunakan sebagai sumber pembaharuan hukum atau perkembangan ilmu hukum.

Fakta hukum yang terungkap bahwa pasca perbincangan antara terdakwa kepada BIT dalam bahasa dayak yang didengar langsung oleh Saksi RIS kemudian membuat BIT langsung menandatangani Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Pembangunan Jaringan Lampu Penerangan Jalan Umum Kabupaten Gunung Mas Tahun Anggaran 2007 harusnya dapat ditengarai oleh majelis hakim sebagai suatu bentuk pemaksaan atau tindakan intimidasi kepada BIT yang berujung pada penandatanganan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Pembangunan Jaringan Lampu Penerangan Jalan Umum Kabupaten Gunung Mas Tahun Anggaran 2007. Hal ini akan lebih mudah untuk dikonstruksikan saat diketahui ternyata terdakwa selama ini enggan untuk melakukan penandatanganan, sehingga hampir dapat dipastikan dalam perbincangan yang dilakukan dalam bahasa Dayak tersebut terdapat frasa-frasa atau ungkapan-ungkapan yang cukup signifikan untuk dapat merubah pendirian dan pemahaman terdakwa sehingga menjadi alasan utama BIT melakukan pemberian kepada terdakwa.

Metode *Kedua* yang dapat ditempuh oleh majelis hakim Pengadilan Negeri Palangkaraya dalam mengadili kasus ini adalah dengan memanfaatkan secara optimal keberadaan alat bukti yang ada. Sesuai dengan ketentuan Pasal 184 Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana, terdapat keterangan [saksi] ahli yang dapat diperdengarkan. Dalam konteks inilah majelis hakim dapat mempergunakan saksi ahli yang mengerti mengenai bahasa daya sehingga menjadi sangat amat memungkinkan jika interpretasi yang sepotong-sepotong ditangkap oleh saksi RIS dapat diterjemahkan sehingga kemudian memudahkan hakim untuk melakukan pemahaman (*verstehen*) terhadap fakta hukum yang ada dengan pemaknaan baru.

Hakim merupakan salah satu catur wangsa dalam sistem penegakan hukum, yang mempunyai tugas pokok menerima, memeriksa dan memutuskan, dan menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya. Oleh karena itu seorang hakim mempunyai peran yang sangat penting dalam menegakkan hukum dan keadilan melalui putusan-putusannya. Sehingga para pencari keadilan selalu berharap, perkara yang diajukannya dapat diputus oleh hakim yang profesional dan memiliki integritas moral yang tinggi sehingga putusannya nanti tidak hanya bersifat *legal justice* (keadilan menurut hukum) tetapi juga mengandung nilai *moral justice* (keadilan moral) dan *social justice* (keadilan masyarakat).

Begitu pentingnya peran hakim dalam penegakan hukum, sehingga dalam hukum acara hakim dianggap mengetahui semua hukumnya (*ius curia novit*) yang akan menentukan hitam putihnya





hukum melalui putusannya. Namun dalam prakteknya penegakan hukum sering dijumpai ada peristiwa yang belum diatur dalam perundang-undangan. Atau meskipun sudah diatur tetapi tidak lengkap dan tidak jelas, karena memang tidak ada satu hukum atau UU mengatur yang selengkap-lengkapnya mengingat masyarakat yang diatur oleh hukum senantiasa berubah (dinamis).

Oleh karena itu kekurangan atau ketidaklengkapan aturan hukum atau undang-undang harus dilengkapi dengan jalan menemukan hukum agar aturan hukumnya dapat diterapkan terhadap peristiwanya. Dan subjek yang memiliki wewenang dalam menegakkan hukum cq. menemukan hukum itu adalah hakim. Pada hakekatnya semua perkara yang harus diselesaikan oleh hakim di Pengadilan membutuhkan metode penemuan hukum agar aturan hukumnya dapat diterapkan secara tepat terhadap peristiwanya sehingga dapat dihasilkan putusan yang ideal, yang mengandung aspek juridis (kepastian), filosofis (keadilan) dan kemanfaatan (sosiologis).

Khusus mengenai argumentasi majelis hakim yang mengatakan bahwa pemberian *fee* merupakan suatu hal yang wajar dalam hubungan usaha antara pengguna anggaran dengan pihak kontraktor dan telah berlangsung dalam waktu lama, sehingga majelis hakim mengatakan bahwa tidak terdapat kesalahan dalam tindakan tersebut, secara jelas memperlihatkan majelis hakim telah mencoba untuk mengaburkan esensi dari pasal yang didakwakan, yaitu “penerimaan hadiah dan penyalahgunaan kekuasaan”. Walaupun hubungan perikatan yang timbul di antara kedua belah pihak, yaitu antara terdakwa dengan BIT, berada dalam ranah hukum privat yang mungkin mencantumkan dalam perjanjian tersendiri klausula mengenai pemberian *fee*, namun hal ini tidak serta-merta menghapuskan ketentuan hukum pidana (dalam ranah hukum publik).

Walaupun hubungan hukum yang terjadi dalam proyek ini termasuk dalam lingkup Hukum Perjanjian namun pemberian *fee* terhadap pejabat negara atau pegawai negeri tidak dapat dianggap sebagai suatu hal yang lumrah dan menjadi kebiasaan umum. Dalam pembahasan hukum perdata pada umumnya dan ketentuan Pasal 1320 KUH Perdata pada khususnya, para pihak yang membuat perikatan mempunyai hak sepenuhnya untuk menentukan isi perjanjian sesuai dengan kehendak yang disepakati. Namun, kebebasan berkontrak tersebut tetap dibatasi oleh prasyarat “suatu sebab yang halal” yang bersumber pada hukum publik. Apabila terjadi pertentangan antara hukum privat dan hukum publik, maka yang harus didahulukan adalah hukum publiknya.

Dalam konteks ini dapat dilihat dengan merujuk pada hasil putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 13/Pid.B/TPK/2009/PN.Jkt.Pst. mengenai Tindak Pidana Korupsi Pada PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Wilayah II Jawa Bagian Timur yang dalam putusannya mempertimbangkan bahwa pemberian *fee* kepada pejabat negara atau pegawai negeri yang dilakukan oleh seorang kontraktor dalam rangka pelaksanaan suatu proyek merupakan suatu perbuatan melawan hukum. Sehingga alasan telah dilakukannya tindakan ini secara terus menerus dalam kurun waktu yang lama tidak dapat digunakan sebagai alasan pembenar terhadap terjadinya suatu pemberian kepada pejabat negara atau pegawai negeri.





Penggunaan pendekatan seperti diungkapkan di atas kiranya dapat selain memperbaiki kualitas putusan namun juga menjadi tumpuan dalam perwujudan nilai-nilai keadilan dan kemanfaatan. Dalam perkembangan akhir-akhir ini, korupsi sudah terjadi semakin meluas, di berbagai bidang dan melalui cara yang sistematis, sehingga tidak saja merugikan keuangan negara tetapi juga telah melanggar hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat. Dalam konteks pemberantasan korupsi, peran dari lembaga yudikatif (pengadilan) jelas memiliki arti yang sangat penting, yaitu sebagai pintu terakhir dalam menentukan bersalah atau tidaknya seseorang terdakwa tindak pidana korupsi. Peradilan pidana memang menjadi suatu titik temu antara keadilan individual dan keadilan sosial. Keadilan individual yang merujuk pada bentuk keadilan yang bergantung dari kehendak baik dan buruk masing-masing individu, sedangkan keadilan sosial sebagai bentuk keadilan yang pelaksanaannya bergantung pada struktur proses-proses ekonomi, sosial, budaya dan ideologis dalam masyarakat (Shidarta, 2007: 52).

Hakim harus dengan cermat mempertimbangkan keberadaan nilai keadilan, baik bagi diri terdakwa, para pihak di persidangan, maupun bagi masyarakat luas. Dalam Perkara Nomor 31/Pid.B/2009/PN.PL.R, mungkin saja bagi diri terdakwa putusan yang dijatuhkan oleh majelis hakim telah memenuhi nilai keadilan individualnya. Tindakan dari terdakwa yang menerima uang sebesar Rp. 100.000.000 (*seratus juta rupiah*) dari pihak kontraktor, menurut terdakwa, mungkin sudah setimpal dengan hukuman penjara selama 1 (satu) tahun dan denda Rp. 50.000.000 (*lima puluh juta rupiah*) yang dikenakan kepadanya.

Namun, suatu keadilan tidak hanya bersumber pada nilai individual semata, keadilan juga dapat bersumber pada nilai sosial. Tindak pidana korupsi yang sedang mendapat perhatian besar dari masyarakat menuntut setiap hakim untuk lebih adil dalam menghasilkan putusannya. Patut juga mendapatkan perhatian bahwa dampak lanjut dari suatu tindak pidana korupsi tidak hanya berhenti pada angka (nilai uang) yang diterima oleh terdakwa, namun juga mengurangi nilai pembangunan yang seharusnya dapat dilakukan secara maksimal. Dalam konteks seperti itulah, maka Putusan Nomor 31/Pid.B/2009/PN.PL.R dapat melukai nilai keadilan sosial dan substansial yang ada di masyarakat.

Dalam perspektif Bentham, hukum yang bermanfaat ialah yang berdasarkan pada 4 (empat) tolok ukur utama pemenuhan nilai kemanfaatan, yaitu: menyediakan mata pencaharian, menghasilkan kemakmuran, mengutamakan kesamaan, dan menjaga keamanan (Shidarta, 2007: 39). Putusan Nomor 31/Pid.B/2009/PN.PL.R ini tidak dapat dianggap memenuhi nilai kemanfaatan yang dihasilkan melalui suatu putusan pengadilan. Hukuman penjara selama 1 (satu) tahun dan denda Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) yang dikenakan kepada terdakwa secara eksplisit tidak dapat memaksimalkan kemakmuran bagi masyarakat banyak.

Kedua nilai utama dari hukum, yaitu nilai keadilan dan kemanfaatan, seharusnya menjadi perhatian penting bagi pemerintah dalam upaya mereformasi bidang hukum. Pemerintah





secara umum memiliki tanggung jawab untuk meningkatkan peran serta dan juga memberikan kemanfaatan bagi masyarakat madani. Masyarakat madani (*civil society*) sering menjadi tolok ukur utama dalam melihat kemajuan peradaban suatu bangsa. Hukum, dalam perspektif Kohler, dapat dilihat dalam 3 (tiga) dimensi waktu yang berbeda. Pada kondisi masa lampau hukum merupakan produk dari peradaban, di masa kini hukum diharapkan dapat menjaga peradaban, dan untuk di masa yang akan datang hukum harus dapat melanjutkan dan memajukan peradaban (Pound, 1986: 143). Dari uraian tersebut terlihat titik singgung yang nyata dalam konsep hukum dan penguatan *civil society*.

Salah satu indikator penguatan masyarakat madani yang dapat dikontribusikan oleh lembaga yudikatif (pengadilan) adalah supremasi hukum dan perwujudan keadilan sosial. Putusan Nomor 31/Pid.B/2009/PN.PL.R ini terlihat tidak mencerminkan keberpihakannya kepada penguatan masyarakat madani yang menjunjung tinggi supremasi hukum. Dalam proses persidanganpun, suara yang merepresentasikan masyarakat madani, seperti dari lembaga swadaya masyarakat yang punya kepedulian terhadap pemberantasan korupsi, jelas tidak diberi tempat oleh majelis hakim yang mengadili perkara. Sehingga dengan demikian, putusan ini memang tepat untuk dianggap sebagai putusan yang tidak memiliki kontribusi sama sekali bagi proses penguatan *civil society*.

Hakim dan kewajiban-kewajibannya seperti tersirat dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 adalah sebagai '*sense of justice of the people*'. Hakim sebagai penegak hukum dan keadilan menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat. Artinya untuk melaksanakan peran tersebut, hakim harus terjun ke tengah-tengah masyarakat untuk mengenal, merasakan dan mampu menyelami perasaan hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Dengan demikian hakim dapat memberikan putusan yang sesuai dengan hukum dan rasa keadilan masyarakat.

Tugas hakim bukan hanya sebagai penerap hukum (undang-undang) atas perkara-perkara di pengadilan atau '*agent of conflict*'. Tetapi seharusnya juga mencakup penemuan dan pembaruan hukum. Hakim yang ideal, selain memiliki kecerdasan yang tinggi, juga harus mempunyai kepekaan terhadap nilai-nilai keadilan, mampu mengintegrasikan hukum positif ke dalam nilai-nilai agama, kesusilaan, sopan santun dan adat istiadat yang hidup dalam masyarakat melalui setiap putusan yang dibuatnya. Karena pada hakikatnya, mahkota seorang hakim itu bukan pada palunya, melainkan pada bobot atau kualitas dari putusan yang dihasilkan.

Pelaksanaan peran hakim sebagai komponen utama lembaga peradilan, sekaligus sebagai bagian yang strategis dan sentral dari kekuasaan kehakiman, selain memberikan kontribusi dalam melaksanakan misi institusinya, juga menjadi kontributor dalam proses pelayanan publik dalam menegakkan hukum, keadilan dan kebenaran. Di sisi yang lain, juga akan berimplikasi nyata terhadap pemenuhan tanggung jawab kelembagaan kekuasaan kehakiman. Kian berkualitas putusan yang dihasilkannya, maka peran lembaga yudikatif ini akan semakin dirasakan kontribusi





dan manfaatnya bagi masyarakat, bangsa dan negara.

Perjuangan Oliver Wendel Holmes Jr., Hakim Agung Amerika Serikat yang populer itu yang dengan perannya itu begitu gigih berupaya membebaskan dunia hukum pada umumnya, dan dunia peradilan pada khususnya, dari belenggu “*formalisme-positivisme*”, kiranya layak untuk disimak dan ditiru aspek positifnya. Karena dengan perjuangannya, kemudian masyarakat dan terutama pencari keadilan merasakan bahwa produk hukum, termasuk putusan pengadilan dapat lebih dekat dan memihak pada rasa keadilan masyarakat. Hakim tidak lagi memerankan dirinya sekedar “terompet Undang-undang”, melainkan menempatkan posisinya sebagai “*living interpretator*” dari rasa keadilan masyarakat.

Atas dasar pemikiran tersebut, kinerja profesi hukum (khususnya hakim), bukan hanya dituntut untuk memiliki pengetahuan (ilmu) hukum dan mempunyai keterampilan dalam menerapkan hukum. Di samping itu, ada aspek lain yang lebih penting, yaitu memiliki integritas berkepribadian atau moralitas yang tinggi. Ilmu hukum dan profesi hukum berhubungan dengan manusia dan kemanusiaan, moral dan dunia lainnya. ilmu hukum dan profesi hukum, dengan konsep-konsep ideal yang abstrak (yang sebagian dituangkan dalam teks-teks hukum) di satu pihak, dan dunia kenyataan, di lain pihak.

Kedudukan dan peran hakim dalam menjalankan fungsinya yang luhur dan mulia untuk hukum dan keadilan melalui badan-badan peradilan, tidaklah mudah. Mudah diucapkan, namun sukar dilaksanakan. Karena hakim dalam mengemban amanat tersebut, serta merta terbebas dari godaan-godaan duniawi. Ironisnya, tidak sedikit hakim yang gagal mengemban amanat serta kepercayaan yang diletakkan di pundaknya itu, yang selain menciderai rasa keadilan masyarakat, juga merusak citra, harkat dan martabat peradilan dan pribadi hakim itu sendiri. Karena putusan yang dibuatnya, jauh bahkan bertentangan dengan hukum, keadilan dan kebenaran.

Tentu, para pencari keadilan akan sangat kecewa apabila putusan hakim tersebut tidak rasa keadilan. Lebih-lebih jika tidak ada kepastian hukum tiada kepastian kapan putusan hakim dijatuhkan dan kapan pula dapat dilaksanakan. “*Justice delayed is justice denied.*” Kredibilitas semacam inilah yang kini banyak dipertanyakan. Selain tidak profesional, diduga keras terdapat indikasi KKN dalam proses putusan hakim di semua jenjang dan tingkatan.

Untuk mendapatkan hakim yang berkualitas, profesional, bertanggung jawab, adil dan benar diperlukan juga pemberian penghargaan yang layak. Selain itu masih juga diperlukan manajemen dan kontrol terhadap kinerja hakim secara proporsional dan profesional, penerapan sistem “*reward and punishment*” secara tepat, pendidikan dan pelatihan profesi secara terstruktur, terprogram dan berkelanjutan, integritas, moralitas dan dedikasi. Menurut Widjojanto diperlukan, “*public complain council*” agar masyarakat memiliki akses untuk memantau berbagai penyelewengan hakim yang tidak sesuai dengan peran, fungsi dan kewajiban hukumnya tersebut.



IV. SIMPULAN

Mengingat beratnya peran dan tanggung jawab hakim tersebut, diperlukan manusia-manusia yang terpilih dan terpanggil yakni mereka yang sungguh-sungguh terpanggil jiwa dan hati nurani sebagai hakim nuraninya sebagai hakim. Karena profesi hakim tidak dapat dilakukan oleh orang-orang yang panggilan jiwanya hanya sebagai “penguasa” apalagi sebagai “pengusaha”. Suara hati nurani yang hakekatnya berarti kesadaran moral atau sebagai pertimbangan akal yang ditanamkan Tuhan kepada manusia tentang baik dan buruk (Thomas Aquinas) atau sebagai kenyataan dari budi kesusilaan (Imanuel Kant)

DAFTAR PUSTAKA

- Atmasasmita, Romli. 1995. *Kapita Selekta Hukum Pidana dan Kriminologi*. Bandung: Mandar Maju.
- Achmadi, Adib (ed.). 2005. *Panduan Pengawasan Keuangan Daerah*. Masyarakat Transparansi Indonesia.
- Ackerman-Rose, Susan. 2006. *Korupsi Pemerintahan: Sebab, Akibat dan Reformasi*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Aditjondro, George J. 2002. *Membedah Kembar Siam Penguasa Politik dan Ekonomi Indonesia*. Jakarta: LSPP.
- Chalid, Pheni. 2005. *Otonomi Daerah: Masalah, Pemberdayaan, dan Konflik*. Jakarta: Kemitraan.
- Harahap, M. Yahya. 2000. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Pecker, Herbert L. 1968. *The Model in Operation: From Arrest to Charge*. California: Stanford University Press.
- Sianturi, S.R. 1982. *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia*. Jakarta: Penerbit Alumni.
- Shidarta. 2007. *Utilitarianisme*. Jakarta: UPT Penerbitan Universitas Tarumanegara.
- Soemodipradja, Achmad S. 1984. *Pokok-pokok Hukum Acara Pidana Indonesia*. Bandung: Penerbit Alumni.
- Rahardjo, Satjipto. 2006. *Hukum dalam Jagat Ketertiban*. Jakarta: UKI Press.
- _____. 2007. *Biarkan Hukum Mengalir*. Jakarta: Penerbit Buku Kompas.